

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) berbunyi setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang penting bagi semua manusia dan merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (Depkes RI, 2009).

Fasilitas kesehatan dibagi atas beberapa tingkatan yaitu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai tingkatan awal kemudian diikuti dengan klinik spesialis/ rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit pusat. Pelaksanaan kesehatan tidak lepas kaitannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) maupun rehabilitative (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan kesehatan darurat medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas. Puskesmas merupakan ujung tombak dalam membangun kesehatan masyarakat dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan terutama di tingkat kecamatan. Dimana puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dalam rangka mewujudkan kecamatan yang sehat. Kecamatan yang sehat dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota yang sehat (Undang-undang Nomor 43

Tahun 2019). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Semua tenaga kefarmasian di Puskesmas harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya (Permenkes RI Nomor 74, 2016).

Oleh karena itu, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan suatu sarana pembelajaran bagi calon apoteker di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). PKPA ini dilaksanakan agar calon apoteker dapat mempelajari tanggung jawab, fungsi, peran dan posisi dalam pekerjaan di puskesmas. Pengenalan calon apoteker terhadap pekerjaan / tugas di dalam puskesmas sangat diperlukan sehingga Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Peneleh untuk mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 – 15 Agustus 2023 yang berada di Jalan Makam Peneleh No. 35, Surabaya.

## **1.2 Tujuan PKPA**

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Praktek Kerja Profesi Apoteker di puskesmas adalah:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia.